

Standar Pelayanan

Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/MenKes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon. b. Scan ijazah terakhir yang dilegalisir. c. Scan STR Perekam Medis. d. Scan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. e. Scan Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah. g. Scan Rekomendasi dari organisasi profesi. h. Scan Izin Lingkungan, khusus Praktik Kerja Mandiri i. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khusus Praktik Kerja Mandiri j. Dalam hal Perekam Medis adalah WNI lulusan luar negeri juga harus melakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. k. Dalam hal Perekam Medis adalah WNA juga harus: <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Memiliki izin tinggal dan kerja. 3) Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. l. Scan SIK Perekam Medis pertama bagi permohonan SIK Perekam Medis kedua. m. Scan SIK Perekam Medis yang habis masa berlakunya, untuk perpanjangan
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin. b. Upload berkas persyaratan perizinan. c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik. d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik. e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) untuk Praktik Kerja Mandiri dan menetapkan

		<p>rekomendasi.</p> <p>f. Proses penerbitan izin.</p> <p>g. Verifikasi izin.</p> <p>h. Penomoran izin.</p> <p>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</p> <p>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</p> <p>k. Pemohon menerima dokumen.</p> <p>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu